



Pemerintah melalui Bank Rakyat Indonesia sejak tahun 1984 telah memperkenalkan satu jenis kredit baru yang disebut Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES). Khususnya bagi daerah Propinsi Jambi, kredit ini masih dianggap baru, karenanya perlu diinformasikan secara meluas.

Fasilitas kredit ini dimaksudkan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha-usaha kecil di pedesaan yang sudah ada, baik usaha-usaha yang sebelumnya pernah dibantu dengan fasilitas kredit mini/midi/Bimas maupun dari calon nasabah baru.

Yang dimaksud usaha kecil di pedesaan adalah segala macam kegiatan usaha yang dipandang dari segi ekonomi layak untuk dikembangkan di pedesaan, seperti : pengrajin, pedagang, petani-nelayan dan pengusaha kecil lainnya.

Sebagai pelaksana penyalur KUPeDES adalah Bank Rakyat Indonesia Unit Desa.

#### PERSYARATAN MENDAPATKAN KUPeDES.

Untuk mendapatkan KUPeDES diperlukan persyaratan sebagai berikut :

1. Calon nasabah harus bertempat tinggal di wilayah kerja BRI. Unit Desa yang bersangkutan.
2. Usaha yang akan dibiayai dengan KUPeDES

BIP. Jambi.

## KUPeDES

OKTOBER 1986

Agdex 832.

cukup layak dan benar-benar membutuhkan bantuan kredit.

3. Bila pernah mendapat fasilitas kredit lainnya harus mempunyai riwayat pinjaman yang baik atau tidak mempunyai tunggakan atas kredit lainnya.
4. KUPeDES tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri/ABRI dan golongan yang berpenghasilan tetap.

#### KETENTUAN-KETENTUAN KUPeDES.

##### 1. Keperluan kredit.

KUPeDES dapat dipergunakan untuk investasi yaitu untuk pembelian barang-barang/alat produksi, dan keperluan modal kerja. Dengan demikian ada dua jenis KUPeDES yaitu KUPeDES Investasi dan KUPeDES Modal Kerja.

##### 2. Besarnya kredit.

Besarnya kredit yang dapat diberikan kepada seorang nasabah minimum Rp.25.000,- dan maksimum Rp.2.000.000,- yang terdiri dari kredit investasi dan kredit modal kerja.

Dengan demikian bagi nasabah yang hanya memerlukan kredit investasi saja, perlu diperhitungkan tambahan untuk modal kerjanya, sehingga tidak terjadi KUPeDES yang dinikmati lebih dari Rp.2.000.000,-

Alamat : Paal V Kota Baru Kotak Pos 118.  
Jambi (36001).

### 3. Jangka waktu kredit.

Ditetapkan jangka waktunya untuk :

- a. KUPeDES Investasi, maksimum 3(tiga) tahun.
- b. KUPeDES Modal Kerja, maksimum 2(dua) tahun.

### 4. Suku bunga.

Tingkat suku bunga ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk KUPeDES Investasi adalah 18 (delapan belas) persen setahun.
- b. Untuk KUPeDES Modal Kerja adalah 24 (dua puluh empat) persen setahun.

### 5. Jaminan kredit.

Kepada para nasabah yang akan mengambil KUPeDES untuk keperluan usahanya harus dapat memberikan jaminan yang dapat mendukung pinjaman yang diminta. Jaminan tersebut dapat berupa barang-barang tidak bergerak atau bergerak.

### PROSEDUR PELAYANAN KUPeDES.

1. Calon nasabah yang membutuhkan kredit dapat menghubungi Kantor BRI Unit Desa untuk memperoleh formulir permohonan yang telah disediakan.
2. Formulir kemudian diisi oleh calon nasabah dengan melampirkan surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat sebagaimana yang dimaksud dalam persyaratan ( butir 1 ) untuk mendapatkan KUPeDES.
3. Kemudian formulir yang telah diisi diajukan untuk diperiksa oleh Mantri BRI Unit Desa dan selanjutnya diserahkan

kan kepada Kepala BRI Unit Desa sesuai dengan batas kewenangan KMPP (Kewenangan Memutus Permintaan Pinjaman) yang diberikan Pimpinan Cabang BRI.

4. Apabila kesimpulan hasil pemeriksaan dan penilaian atas permohonan kredit dinilai layak, maka Kepala BRI Unit Desa segera memberikan putusannya atas kredit yang diajukan. Sebaliknya bila penilaian atas permohonan kredit tidak memenuhi persyaratan dan dinilai tidak layak untuk dibiayai, maka Kepala BRI Unit Desa dapat secara langsung memberikan keputusan penolakan kepada pemohon kredit.

### PENGEMBALIAN KREDIT.

1. Nasabah wajib mengangsur kreditnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh BRI Unit Desa.
2. Bagi nasabah yang membayar kredit tepat waktunya sesuai dengan yang diperjanjikan, akan diberikan insentif pembayaran tepat waktu, untuk KUPeDES Investasi sebesar 1/3 bagian dari jumlah bunga yang diterima, sedangkan untuk KUPeDES Modal Kerja sebesar 1/4 bagian dari jumlah bunga yang diterima. Sebaliknya bagi nasabah yang menunggak atau terlambat membayar angsuran kreditnya (tidak tepat waktu), maka nasabah tidak diberikan insentif, Dalam hal ini walaupun terlambat, nasabah tidak dikenakan denda, namun akan menyulitkan pada waktu peminjaman selanjutnya.

Sumber : BRI Cabang Jambi.

Kode : MG/05/1986.